

24 Mei 04

✓

930

18-10-04.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 589/Menkes/SK/V/2004**

TENTANG

PEDOMAN REKRUTMEN PETUGAS KESEHATAN HAJI INDONESIA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memberikan pelayanan kesehatan terhadap jemaah haji Indonesia diperlukan penyediaan sumber daya manusia yang professional dan berdedikasi tinggi;
 - b. bahwa mutu pelayanan kesehatan yang diberikan petugas kesehatan haji kepada jemaah selama menunaikan ibadah haji perlu terus ditingkatkan;
 - c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b maka Keputusan Menteri Kesehatan No. 797/Menkes/SK/VII/2002 perlu disempurnakan dan ditinjau kembali;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3832);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4095);
 7. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 224 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.
 8. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor. 1277/Menkes/SK/ XI/2001 tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan
 9. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor. 1394/Menkes/SK/XI/2002 tahun 2002 tentang Pedoman Penyelenggaraan Haji Indonesia



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Pertama : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PEDOMAN REKRUTMEN PETUGAS KESEHATAN HAJI INDONESIA.
- Kedua : Pedoman Rekrutmen Petugas Kesehatan Haji Indonesia sebagaimana dimaksud Diktum Pertama sebagaimana terlampir dalam lampiran I sampai dengan VIII keputusan ini.
- Ketiga : Setiap unit organisasi yang merekrut petugas kesehatan haji agar mengacu kepada pedoman sebagaimana dimaksud Diktum Kedua.
- Keempat : Dengan ditetapkannya keputusan ini maka Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 797/Menkes/SK/VII/2002 tahun 2002 tentang Pedoman Rekrutmen Petugas Kesehatan Haji Indonesia dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 24 Mei 2004





MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran I.
Keputusan Menteri Kesehatan.
Nomor : 589/Menkes/SK/V/2004
Tanggal : 24 Mei 2004

PEDOMAN REKRUTMEN PETUGAS KESEHATAN HAJI INDONESIA

I. PENDAHULUAN.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan, pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Salah satu upaya untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat adalah pelaksanaan kesehatan matra. Kesehatan haji merupakan lingkup kesehatan matra yang diselenggarakan agar jemaah haji tetap berada dalam keadaan sehat atau kondisi yang optimal.

Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji yang bertujuan untuk memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan yang sebaik-baiknya melalui sistem dan manajemen penyelenggaraan yang baik agar pelaksanaan ibadah haji dapat berjalan dengan aman, tertib, lancar dan nyaman sesuai dengan tuntunan agama serta jemaah haji dapat melaksanakan ibadah secara mandiri sehingga diperoleh haji yang mabrur.

Berdasarkan Undang-Undang tersebut diatas, kepada Departemen Kesehatan diberikan kewenangan untuk melakukan pembinaan, pelayanan dan perlindungan kesehatan terhadap jemaah haji, baik pada saat persiapan maupun pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji.

Penyelenggaraan Kesehatan Haji bertujuan agar dapat meningkatkan kondisi kesehatan para calon/jemaah haji Indonesia serta terbebasnya masyarakat Indonesia/Internasional dari transmisi penyakit menular yang mungkin terbawa keluar/masuk oleh calon/ jemaah haji Indonesia. Peningkatan pelayanan kesehatan haji di Arab Saudi tidak terlepas dari kemampuan petugas kesehatan haji yang merupakan perangkat yang melekat dari pelayanan tersebut. Untuk itu diperlukan rekrutmen petugas kesehatan haji yang terdiri dari Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) di Arab Saudi Bidang Kesehatan dan Tim Kesehatan Haji Indonesia (TKHI).

Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang ditindak-lanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom, dimana bidang agama masih merupakan kewenangan Pemerintah Pusat, sehingga penyelenggaraan ibadah haji masih merupakan tugas nasional dan menjadi tanggung jawab Pemerintah dibawah koordinasi Menteri Agama. Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2001 tentang



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Penyelenggaraan Dekonsentrasi maka Menteri terkait dapat melimpahkan kewenangan Pusat kepada Gubernur dan atau Perangkat Pusat di Daerah.

Untuk memperoleh petugas kesehatan haji Indonesia diperlukan suatu Pedoman sebagai acuan untuk merekrut petugas kesehatan haji Indonesia yang disempurnakan sesuai perkembangan. Oleh karena itu, maka Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 797/Menkes/SK/VII/2002 tentang Pedoman Rekrutmen Petugas Kesehatan Haji Indonesia perlu disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

II. PENGERTIAN :

1. Rekrutmen adalah semua proses kegiatan penunjukan petugas kesehatan haji yang meliputi pemberitahuan, persyaratan, sistem seleksi, pemeriksaan kesehatan, pelatihan, penetapan dan pemberangkatan/pemulangan.
2. Petugas Kesehatan Haji Indonesia adalah petugas yang diusulkan oleh Menteri Kesehatan atau Pejabat yang ditunjuk untuk ditetapkan dan ditugaskan oleh Menteri Agama ke Arab Saudi dalam rangka memberikan pembinaan, pelayanan dan perlindungan kesehatan terhadap jemaah haji.
3. Petugas Kesehatan Haji Indonesia yang dimaksud dalam butir 2 terdiri dari :
 - a. Panitia Penyelenggara Ibadah Haji di Arab Saudi Bidang Kesehatan yang selanjutnya disingkat PPIH di Arab Saudi Bidang Kesehatan.
 - b. Tim Kesehatan Haji Indonesia yang selanjutnya disingkat TKHI adalah Petugas Operasional yang menyertai jemaah haji yang melaksanakan pelayanan kesehatan di kelompok terbang (Kloter).
4. Sertifikat PPGD adalah surat keterangan bukti sah dan resmi yang menyatakan telah mengikuti pelatihan Penanggulangan Penderita Gawat Darurat.
5. Dokter Penguji Tersendiri disingkat DPT adalah dokter yang telah ditunjuk oleh Pejabat yang berwenang dalam bidang kesehatan di Kabupaten/Kota sebagai Dokter Penguji Tersendiri.
6. Tim Pemeriksa Kesehatan disingkat TPK adalah Tim dokter yang telah ditunjuk oleh Pejabat Provinsi yang berwenang dalam bidang kesehatan sebagai Tim Pemeriksa Kesehatan.
7. Tim Kabupaten/Kota adalah Tim yang dibentuk oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota atau Pejabat Kabupaten/Kota yang berwenang dalam bidang kesehatan sebagai tim rekrutmen petugas kesehatan haji.
8. Tim Provinsi adalah Tim yang dibentuk oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi atau Pejabat Provinsi yang berwenang dalam bidang kesehatan sebagai tim rekrutmen petugas kesehatan haji di Provinsi.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

9. Panitia Kerja Tetap Petugas Kesehatan Haji Indonesia yang selanjutnya disingkat menjadi Panjatap Petugas Kesehatan Haji Indonesia adalah Tim yang dibentuk oleh Menteri Kesehatan sebagai tim rekrutmen petugas kesehatan haji Indonesia.

III. STRUKTUR ORGANISASI, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI PETUGAS KESEHATAN HAJI

A. STRUKTUR ORGANISASI PANITIA PENYELENGGARA IBADAH HAJI DI ARAB SAUDI

Struktur Organisasi Panitia Penyelenggara Ibadah Haji di Arab Saudi sebagaimana terlampir pada lampiran II.

B. SUSUNAN ORGANISASI

1. PPIH DI Arab Saudi Bidang Kesehatan

- a. PPIH di Arab Saudi Bidang Kesehatan yang berkedudukan di Kantor Bidang Urusan Haji terdiri dari :
- 1) Ketua Pelaksana II Pelayanan Kesehatan.
 - 2) Sekretaris II Pelayanan Kesehatan.
 - 3) Kepala Bidang Sanitasi dan Surveilans.
 - 4) Kepala Bidang Farmasi dan Perbekalan Kesehatan.
- b. PPIH di Arab Saudi Bidang Kesehatan yang berkedudukan di Daker Jeddah terdiri dari :
- 1) Wakil Kepala Daerah Kerja Pelayanan Kesehatan.
 - 2) Sekretaris II Pelayanan Kesehatan.
 - 3) Kepala Seksi Farmasi dan Perbekalan Kesehatan.
 - 4) Kepala Seksi Sanitasi dan Surveilans.
 - 5) Kepala Seksi Balai Pengobatan Haji Indonesia (BPHI).
 - 6) Kepala Seksi Keperawatan.
 - 7) Anggota Seksi Farmasi dan Perbekalan Kesehatan (Asisten Apoteker)
 - 8) Anggota Seksi BPHI (Dokter, Dokter Spesialis)
 - 9) Anggota Sanitasi dan Surveilans (Sanitarian, Epidemiolog, Petugas Siskohat).
 - 10) Anggota Seksi Keperawatan (Perawat, Bidan).
- c. PPIH di Arab Saudi Bidang Kesehatan yang berkedudukan di Daker Makkah terdiri dari :
- 1) Wakil Kepala Daerah Kerja Pelayanan Kesehatan.
 - 2) Sekretaris II Pelayanan Kesehatan.
 - 3) Kepala Seksi Farmasi dan Perbekalan Kesehatan.
 - 4) Kepala Seksi Sanitasi dan Surveilans.
 - 5) Kepala Seksi Balai Pengobatan Haji Indonesia (BPHI).
 - 6) Kepala Seksi Keperawatan.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 7) Anggota Seksi Farmasi dan Perbekalan Kesehatan (Apoteker, Asisten Apoteker).
 - 8) Anggota Seksi BPHI (Dokter, Dokter Spesialis, Dokter Gigi, Analis Kesehatan, Radiografer, Nutrisisionis dan Dietisien, Fisioterapis).
 - 9) Anggota Sanitasi dan Surveilans (Sanitarian, Epidemiolog, Petugas Siskohat).
 - 10) Anggota Seksi Keperawatan (Perawat, Bidan).
- d. PPIH di Arab Saudi Bidang Kesehatan yang berkedudukan di Daker Madinah terdiri dari :
- 1) Wakil Kepala Daerah Kerja Pelayanan Kesehatan.
 - 2) Sekretaris II Pelayanan Kesehatan.
 - 3) Kepala Seksi Farmasi dan Perbekalan Kesehatan.
 - 4) Kepala Seksi Sanitasi dan Surveilans.
 - 5) Kepala Seksi Balai Pengobatan Haji Indonesia (BPHI).
 - 6) Kepala Seksi Keperawatan.
 - 7) Anggota Seksi Farmasi dan Perbekalan Kesehatan (Apoteker, Asisten Apoteker).
 - 8) Anggota Seksi BPHI (Dokter, Dokter Spesialis, Dokter Gigi).
 - 9) Anggota Sanitasi dan Surveilans (Sanitarian, Epidemiolog, Petugas Siskohat).
 - 10) Anggota Seksi Keperawatan (Perawat, Bidan).

2. TKHI

- a. Dokter umum atau dokter spesialis.
- b. Tenaga Keperawatan.

C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

1. Tugas Pokok

- a. PPIH di Arab Saudi Bidang Kesehatan
 - 1) PPIH di Arab Saudi Bidang Kesehatan yang ditempatkan di Kantor Bidang Urusan Haji mempunyai tugas mengendalikan dan mengkoordinasikan pelayanan kesehatan kepada jemaah haji pada operasional haji.
 - 2) PPIH di Arab Saudi Bidang Kesehatan yang ditempatkan di masing-masing Daerah Kerja (Daker) mempunyai tugas melakukan pembinaan, pengawasan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan pelayanan kesehatan di Daker masing-masing.

b. TKHI

TKHI mempunyai tugas memberikan pembinaan, pelayanan dan perlindungan kesehatan kepada jemaah haji yang disertainya sejak sebelum pemberangkatan, di asrama embarkasi, selama dalam perjalanan, selama di Arab Saudi sampai Asrama Debarkasi melalui satuan tugas dalam kelompok terbang (kloter) jemaah haji.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

2. Fungsi

a. PPIH di Arab Saudi Bidang Kesehatan

PPIH di Arab Saudi Bidang Kesehatan mempunyai fungsi pelayanan kesehatan meliputi penatalaksanaan medik, penatalaksanaan keperawatan, distribusi obat dan alat kesehatan, pengamatan penyakit, pengawasan sanitasi lingkungan pemondokan, pengawasan catering, pembinaan dan pemenuhan gizi, pencatatan dan pelaporan serta tugas-tugas administrasi lainnya yang berkaitan dengan tugas pokoknya.

b. TKHI

TKHI mempunyai fungsi melakukan penatalaksanaan medik dan penatalaksanaan keperawatan, pembinaan dan penyuluhan kesehatan serta tugas-tugas administrasi lainnya yang berkaitan dengan tugas pokoknya di kloter.

IV. PERSYARATAN PETUGAS KESEHATAN HAJI

A. Persyaratan Umum

1. Warga Negara Indonesia yang beragama Islam berstatus Pegawai Negeri Sipil / TNI/POLRI dan PTT.
2. Mempunyai DP3 dengan nilai rata-rata baik dalam dua tahun terakhir.
3. Berusia antara 20 tahun sampai dengan 1 tahun sebelum batas usia pensiun.
4. Berbadan sehat, tidak cacat fisik dan mental yang dapat mengganggu pelaksanaan tugasnya dan bagi wanita tidak dalam keadaan hamil yang dinyatakan dengan surat keterangan sehat dari DPT atau TPK.
5. Mempunyai pendidikan atau keahlian sesuai dengan bidang tugasnya yang dinyatakan dengan ijazah yang dimiliki calon petugas kesehatan haji.
6. Mengajukan permohonan untuk menjadi petugas PPIH di Arab Saudi Bidang Kesehatan atau petugas Tim Kesehatan Haji Indonesia sebagaimana contoh formulir dalam lampiran III dan IV.
7. Dicalonkan secara resmi oleh Pimpinan Unit Kerja yang bersangkutan.
8. Tidak membawa atau memahrami isteri, anak kandung, anak angkat atau wanita lain bagi petugas pria dan tidak membawa suami, anak kandung dan anak angkat bagi petugas wanita baik sebagai petugas haji maupun sebagai jemaah pada musim haji yang bersamaan, yang dinyatakan dengan surat pernyataan sebagaimana contoh formulir dalam lampiran V.
9. Ijin tertulis dari suami bagi petugas wanita yang mempunyai suami sesuai formulir yang tertera pada lampiran VI.
10. Bersedia bekerja sesuai jadwal yang sewaktu-waktu dapat berubah sesuai kebutuhan.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

B. Persyaratan Khusus

1. PPIH di Arab Saudi Bidang Kesehatan

a. Ketua Pelaksana II Pelayanan Kesehatan

- 1). Dokter yang mempunyai pengalaman dan keahlian di bidang manajemen dan epidemiologi.
- 2). Pernah bertugas sebagai PPIH di Arab Saudi bidang kesehatan minimal 2 kali, maksimal 3 kali, salah satunya sebagai Wakadaker di Makkah.
- 3). Menduduki jabatan minimal setingkat eselon III atau sekurang-kurangnya golongan IV/a di Departemen Kesehatan.
- 4). Menguasai bahasa Inggris dan atau Bahasa Arab secara Aktif.
- 5). Mahir menggunakan komputer (Operator).

b. Sekretaris II Pelayanan Kesehatan

- 1). Minimal berijazah S 1 di bidang Kesehatan Masyarakat.
- 2). Pernah bertugas sebagai PPIH di Arab Saudi bidang kesehatan minimal 2 kali, maksimal 3 kali, dan diutamakan pernah sebagai Sekretaris II Yankes di Daker Makkah.
- 3). Menduduki jabatan minimal setingkat eselon IV atau sekurang-kurangnya golongan III/c.
- 4). Mahir menggunakan komputer (Operator).
- 5). Menguasai Bahasa Inggris dan atau Bahasa Arab secara Aktif.

c. Kepala Bidang Sanitasi dan Surveilans

- 1). Diutamakan dokter yang mempunyai pengalaman dan keahlian di bidang Epidemiologi.
- 2). Pernah bertugas sebagai PPIH di Arab Saudi bidang kesehatan minimal 2 kali, maksimal 3 kali.
- 3). Menduduki jabatan minimal setingkat eselon IV atau sekurang-kurangnya golongan III/c.
- 4). Mahir menggunakan komputer (Operator).
- 5). Menguasai Bahasa Inggris dan atau Bahasa Arab secara Aktif.

d. Kepala Bidang Farmasi dan Perbekalan Kesehatan

- 1). Apoteker.
- 2). Pernah bertugas sebagai PPIH di Arab Saudi bidang kesehatan minimal 2 kali, maksimal 3 kali, dan diutamakan pernah bertugas sebagai Kepala Seksi Perbekalan di Daker Makkah.
- 3). Menduduki jabatan minimal setingkat eselon IV atau sekurang-kurangnya golongan III/c.
- 4). Mahir menggunakan komputer (Operator).
- 5). Menguasai Bahasa Inggris dan atau Bahasa Arab secara Aktif.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

e. Wakil Kepala Daerah Kerja Pelayanan Kesehatan

- 1). Dokter yang mempunyai pengalaman dan keahlian di bidang manajemen dan atau epidemiologi.
- 2). Pernah bertugas sebagai PPIH di Arab Saudi bidang kesehatan minimal 2 kali dan maksimal 3 kali dan diutamakan pernah bertugas di BPHI.
- 3). Menduduki jabatan minimal setingkat eselon IV atau sekurang-kurangnya golongan III/c.
- 4). Mahir menggunakan komputer (Operator).
- 5). Menguasai bahasa Inggris dan atau Bahasa Arab secara Aktif.

f. Sekretaris II Pelayanan Kesehatan .

- 1). Minimal berijazah S 1 bidang kesehatan.
- 2). Pernah bertugas sebagai PPIH di Arab Saudi bidang kesehatan maksimum 2 kali dan diutamakan pernah bertugas sebagai PPIH di Arab Saudi bidang kesehatan sebagai Kepala Seksi Sansur.
- 3). Mahir menggunakan komputer (Operator).
- 4). Menguasai bahasa Inggris dan atau Bahasa Arab secara Aktif.

g. Seksi Sanitasi dan Surveilans

1). Kepala Seksi Sanitasi dan Surveilans

- a). Minimal berijazah S1 Kesehatan Masyarakat dengan peminatan Kesehatan Lingkungan/Epidemiologi.
- b). Khusus Daker Makkah, diutamakan dokter yang memiliki keahlian bidang epidemiologi, pernah bertugas sebagai PPIH di Arab Saudi bidang kesehatan.
- c). Mahir menggunakan komputer (Operator).
- d). Menguasai bahasa Inggris dan atau Bahasa Arab secara Aktif.
- e). Diutamakan berpengalaman atau bekerja dalam bidang sanitasi dan atau epidemiologi.

2). Anggota Sanitasi dan Surveilans.

a). Ahli Sanitasi dan atau Epidemiologi

- (1). Berijazah Sekolah Pembantu Penilik Higiene atau Sarjana Muda/Diploma III Kesehatan Lingkungan atau S1/S2 Kesehatan Masyarakat dengan peminatan Kesehatan Lingkungan / Epidemiologi.
- (2). Mahir mengolah data dengan mempergunakan komputer.
- (3). Diutamakan berpengalaman dan atau bekerja dalam bidang sanitasi dan atau epidemiologi.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

b). Petugas Sistem Komputerisasi Haji Terpadu Bidang Kesehatan.

- (1). Minimal berijazah Sekolah Lanjutan Atas.
- (2). Mahir menggunakan komputer.
- (3). Diutamakan berpengalaman di bidang Siskohat.

h. Seksi Farmasi dan Perbekalan Kesehatan

1). Kepala Seksi Farmasi dan Perbekalan Kesehatan

- a). Apoteker.
- b). Khusus Daker Makkah, pernah bertugas sebagai PPIH dibidang Perbekalan dan Alat Kesehatan maksimum 2 kali.
- c). Mahir menggunakan komputer (Operator).
- d). Menguasai bahasa Inggris dan atau Bahasa Arab secara Aktif.
- e). Diutamakan berpengalaman dan bekerja di Apotik.

2). Anggota Seksi Farmasi dan Perbekalan Kesehatan

a). Apoteker

- (1). Berijazah Apoteker.
- (2). Diutamakan berpengalaman atau bekerja di Apotik.

b). Asisten Apoteker

- (1). Minimal berijazah Asisten Apoteker.
- (2). Diutamakan berpengalaman atau bekerja di Apotik.

i. Seksi Balai Pengobatan Haji Indonesia.

1). Kepala Seksi Balai Pengobatan Haji Indonesia.

- a). Diutamakan dokter spesialis penyakit dalam atau jantung atau paru atau bedah umum atau anestesi.
- b). Dokter umum yang mempunyai kemampuan penanganan kasus gawat darurat.
- c). Mempunyai kemampuan manajerial.
- d). Pernah bertugas sebagai PPIH di Arab Saudi Bidang Kesehatan maksimum 2 kali.
- e). Menguasai bahasa Inggris dan atau bahasa Arab secara aktif.

2). Anggota Balai Pengobatan Haji Indonesia

a). Dokter umum dan atau dokter spesialis.

- (1). Dokter umum dan dokter spesialis yang mempunyai setifikat PPGD yang masih berlaku.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- (2). Diutamakan yang bertugas di rumah sakit pada Instalasi Gawat Darurat atau Instalasi Perawatan Intensif (ICCU, ICU).
 - (3). Khusus untuk Daker Makkah, diutamakan pernah bertugas sebagai TKHI / PPIH di Arab Saudi Bidang Kesehatan atau bekerja di Rumah Sakit Arab Saudi.
- b). Dokter Gigi
- Diutamakan dokter gigi yang mempunyai keahlian atau kemampuan dalam bidang administrasi kesehatan.
- c). Analis Kesehatan
- (1). Berijazah Sarjana Muda / Diploma III Analis Kesehatan.
 - (2). Bekerja di bidang laboratorium kesehatan.
- d). Radiografer.
- (1). Berijazah Sarjana Muda/ Diploma III Penata Rontgen atau Radiodiagnostik dan radioterapi.
 - (2). Bekerja di bagian radiologi.
- e). Nutrisionis dan Dietisien.
- (1). Minimal berijazah Sarjana Muda/ Diploma III Gizi.
 - (2). Bekerja sebagai ahli dietetik .
- f). Fisioterapis.
- (1). Berijazah Sarjana Muda/ Diploma III Fisioterapi.
 - (2). Bekerja di Unit Rehabilitasi Medik Rumah Sakit.
- j. Seksi Keperawatan.
- 1).Kepala Seksi Keperawatan.
 - a). Berijazah S1 dengan dasar pendidikan Diploma III Keperawatan.
 - b). Mempunyai sertifikat PPGD yang masih berlaku.
 - c). Khusus untuk Daker Makkah, pernah bertugas sebagai PPIH di Arab Saudi Bidang Kesehatan maksimum 2 kali.
 - d). Diutamakan mempunyai kemampuan manajerial dan asuhan keperawatan di rumah sakit.
 - e). Mahir menggunakan komputer.
 - 2).Anggota Seksi Keperawatan (Perawat dan Bidan).
 - a). Minimal perawat atau bidan, diutamakan yang mempunyai sertifikat PPGD yang masih berlaku.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- b). Diutamakan yang bertugas di rumahsakit pada Instalasi Gawat Darurat atau Instalasi Perawatan Intensif (ICCU, ICU) atau Unit Penyakit Dalam.
- c). Khusus untuk Daker Makkah, pernah bertugas sebagai TKHI kloter atau PPIH di Arab Saudi Bidang Kesehatan atau bekerja di Rumah Sakit Arab Saudi.

2. TKHI

a. Dokter

- 1) Dokter umum atau dokter spesialis.
- 2) Bagi dokter PTT telah bertugas minimal 1 tahun di daerah terpencil dan atau sangat terpencil.
- 3) Diutamakan mempunyai sertifikat Penanganan Penderita Gawat Darurat (PPGD) atau Basic Trauma-Cardiac Life Suport (BTCLS) yang masih berlaku.

b. Tenaga Keperawatan

- 1) Perawat atau bidan.
- 2) Bagi bidan PTT telah bertugas minimal 1 tahun.
- 3) Bagi Penjenjang Kesehatan minimal golongan II dan saat ini bekerja di unit perawatan atau poliklinik.
- 4) Diutamakan mempunyai sertifikat Penanganan Penderita Gawat Darurat (PPGD) atau Basic Trauma-Cardiac Life Suport (BTCLS) yang masih berlaku.

V. KEBIJAKAN REKRUTMEN PETUGAS KESEHATAN HAJI INDONESIA

A. Kebijakan Umum

1. Panjatap Petugas Kesehatan Haji mempunyai kewenangan melakukan seleksi calon petugas PPIH Bidang Kesehatan.
2. Panjatap Petugas Kesehatan Haji Indonesia mempunyai kewenangan melakukan seleksi calon petugas kesehatan haji yang berasal dari Unit Utama Depkes, Mabes TNI, Mabes POLRI, dan Departemen Luar Depkes.
3. Tim Provinsi mempunyai kewenangan melakukan seleksi dan menyusun nominasi calon petugas TKHI dengan mempertimbangkan kondisi spesifik daerah.
4. Pelaksanaan psikotest bagi calon TKHI dilakukan setelah seleksi administratif.
5. Penyusunan daftar calon petugas kesehatan haji Indonesia berdasarkan persyaratan umum dan khusus dengan mempertimbangkan petugas laki-laki dan petugas perempuan.
6. Penunjukan calon TKHI dan PPIH di Arab Saudi Bidang Kesehatan dilakukan oleh Menteri Kesehatan atau Pejabat Depkes yang ditunjuk.
7. Penetapan petugas TKHI dan PPIH di Arab Saudi Bidang Kesehatan dilakukan oleh Menteri Agama atas usulan Menteri Kesehatan atau Pejabat Depkes yang ditunjuk.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

8. Panjatap Petugas Kesehatan Haji Indonesia menempatkan petugas TKHI yang berasal dari Unit Utama Depkes, Mabes TNI dan Mabes POLRI serta Departemen Luar Depkes di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan dengan menggunakan kuota maksimal 10% dari jumlah kloter masing-masing provinsi.
9. Penempatan petugas TKHI yang berasal dari Unit Utama Depkes, Mabes TNI dan Mabes POLRI serta Departemen Luar Depkes di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Sulawesi Selatan dilakukan secara terkoordinasi antara Panjatap Petugas Kesehatan Haji Indonesia dengan Tim Provinsi terkait.
10. Pemberangkatan petugas TKHI gabungan antara dua provinsi atau lebih dilakukan secara terkoordinasi antara Panjatap Petugas Kesehatan Haji Indonesia dengan Tim Provinsi terkait.
11. Pemberangkatan petugas TKHI gabungan antara dua Kabupaten/Kota atau lebih dilakukan secara terkoordinasi antara Tim Provinsi dan Tim Kabupaten/Kota terkait.

B. Kebijakan Khusus

1. Prosedur

- a. Pengajuan calon petugas kesehatan haji dilaksanakan secara berjenjang, mulai dari Dinkes Kabupaten/Kota, Dinkes Provinsi dan Depkes RI.
- b. Pengajuan calon petugas kesehatan haji yang berasal dari UPT Depkes (Kantor Kesehatan Pelabuhan, BTKL, BKMM, BP4, BPFK, Balai Labkes, Poltekkes, Bapelkes, Rumah Sakit) yang berada di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Sulawesi Selatan disampaikan kepada Tim Provinsi setempat.
- c. Pengajuan calon petugas kesehatan haji yang berasal dari UPT Depkes di luar Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Sulawesi Selatan disampaikan kepada Unit Utama terkait.
- d. Pengajuan calon petugas kesehatan haji yang berasal dari Dinas/instansi lain di luar Dinas Kesehatan yang berada di Provinsi disampaikan kepada Tim Provinsi setempat.
- e. Pengajuan calon petugas kesehatan haji yang berasal dari Unit Utama Depkes disampaikan kepada Panjatap Petugas Kesehatan haji.
- f. Pengajuan calon petugas kesehatan haji yang berasal dari Departemen/ Kementerian lain di luar Depkes disampaikan kepada Panjatap Petugas Kesehatan haji.
- g. Pengajuan calon petugas kesehatan haji yang berasal dari Mabes TNI, Mabes POLRI disampaikan kepada Panjatap Petugas Kesehatan Haji.

2. Skoring

a. PPIH di Arab Saudi Bidang Kesehatan

- 1). Skoring dan penyusunan nominasi calon petugas PPIH dari Kabupaten/Kota dilakukan oleh Tim Kabupaten/ Kota.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2). Skoring dan penyusunan nominasi calon petugas PPIH yang diusulkan oleh Tim Kabupaten/Kota, Pimpinan RS/Instansi di Provinsi dilakukan oleh Tim Provinsi.
- 3). Skoring dan penyusunan nominasi calon petugas PPIH yang diusulkan oleh Pimpinan UPT Depkes yang berada di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Sulawesi Selatan dilakukan oleh Tim Provinsi setempat.
- 4). **Skoring dan penyusunan nominasi calon petugas PPIH yang diusulkan oleh UPT Depkes di luar Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Sulawesi Selatan dilakukan oleh Unit Utama terkait.**
- 5). Skoring dan penyusunan nominasi calon petugas PPIH yang berasal dari Unit Utama Depkes dilakukan oleh pimpinan unit masing-masing.
- 6). Skoring dan penyusunan nominasi calon petugas PPIH yang berasal dari Mabes TNI, Mabes POLRI, dan Departemen/ Kementerian lain di luar Depkes dilakukan oleh pimpinan unit masing-masing.

b. TKHI

- 1). Skoring dan penyusunan nominasi calon petugas TKHI dari Kabupaten/Kota dilakukan oleh Tim Kabupaten/ Kota.
- 2). Skoring dan penyusunan nominasi calon petugas TKHI yang diusulkan oleh Tim Kabupaten/Kota, Pimpinan RS/Instansi di Provinsi dilakukan oleh Tim Provinsi.
- 3). Skoring dan penyusunan nominasi calon petugas TKHI yang diusulkan oleh Pimpinan UPT Depkes yang berada di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Sulawesi Selatan dilakukan oleh Tim Provinsi setempat.
- 4). Skoring dan penyusunan nominasi calon petugas TKHI yang diusulkan oleh UPT Depkes di luar Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Sulawesi Selatan dilakukan oleh Unit Utama terkait.
- 5). Skoring dan penyusunan nominasi calon petugas TKHI yang berasal dari Unit Utama Depkes dilakukan oleh pimpinan unit masing-masing.
- 6). Skoring dan penyusunan nominasi calon petugas TKHI yang berasal dari Mabes TNI, Mabes POLRI, dan Departemen/ Kementerian lain di luar Depkes dilakukan oleh pimpinan unit masing-masing.

3. Seleksi

a. PPIH di Arab Saudi Bidang Kesehatan

Seleksi calon petugas PPIH Bidang Kesehatan dilakukan oleh Panjatat Petugas Kesehatan Haji Indonesia.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

b. TKHI

- 1). Seleksi calon petugas TKHI Kabupaten/Kota dilakukan oleh Tim Kabupaten/ Kota.
- 2). Seleksi calon petugas TKHI yang diusulkan oleh Tim Kabupaten/ Kota, Pimpinan RS/Instansi di Provinsi dilakukan oleh Tim Provinsi.
- 3). Seleksi calon petugas TKHI yang diusulkan oleh Pimpinan UPT Depkes, Mabes TNI, Mabes Polri di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan dilakukan oleh Tim Provinsi setempat.
- 4). Seleksi calon petugas TKHI yang berasal dari Unit Utama Depkes, Mabes TNI, Mabes POLRI, dan Departemen Luar Depkes dilakukan oleh Panjatap Petugas Kesehatan Haji Indonesia.

VI. SISTEM SELEKSI

A. PPIH di Arab Saudi Bidang Kesehatan

1. Tim Kabupaten/Kota melakukan pemeriksaan persyaratan administrasi (Ijazah, SK pertama dan terakhir, DP3, Hasil tes kesehatan, Sertifikat keahlian dll).
2. Tim Kabupaten/Kota menyusun nominasi berdasarkan skoring untuk masing-masing jenis petugas.
3. Tim Provinsi melakukan pengecekan ulang persyaratan administrasi dan skoring calon yang diusulkan oleh Tim Kabupaten/Kota, Pimpinan RS/Instansi di Provinsi.
4. Tim Provinsi menyusun calon PPIH di Arab Saudi Bidang Kesehatan berdasarkan jenis petugas, keseimbangan petugas perempuan dan laki-laki, dan keahlian yang dibutuhkan.
5. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi mengajukan calon PPIH di Arab Saudi Bidang Kesehatan secara kolektif dan selektif kepada Panjatap Petugas Kesehatan Haji Indonesia.
6. Panjatap Petugas Kesehatan-Haji Indonesia melakukan seleksi calon PPIH di Arab Saudi Bidang Kesehatan yang diusulkan oleh Kepala Dinkes Provinsi, Unit Utama Depkes, Mabes TNI, Mabes POLRI dan Departemen/Kementerian lain di luar Depkes.
7. Menteri Kesehatan atau Pejabat Depkes yang ditunjuk mengusulkan calon PPIH di Arab Saudi Bidang Kesehatan terpilih kepada Menteri Agama melalui Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji untuk ditetapkan sebagai petugas haji.

B. TKHI

1. Tim Kabupaten/Kota melakukan pemeriksaan persyaratan administrasi (Ijazah, SK pertama dan terakhir, DP3, Sertifikat keahlian, Hasil tes kesehatan dll).



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

2. Tim Kabupaten/Kota menyusun nominasi berdasarkan skoring dan muatan lokal.
3. Tim Provinsi melakukan pengecekan ulang persyaratan administrasi dan skoring calon yang diusulkan oleh Tim Kabupaten/Kota, Pimpinan RS/Instansi di Provinsi.
4. Tim Provinsi melaksanakan psikotest dan uji lainnya sesuai kebutuhan daerah bagi calon yang telah lulus persyaratan administrasi.
5. Tim Provinsi menyusun calon berdasarkan prioritas, pemerataan daerah kabupaten/kota, keseimbangan petugas perempuan dan laki-laki serta kebutuhan lokal lainnya.
6. Tim Provinsi mengusulkan calon yang dilengkapi dengan Nomor Induk PNS/TNI/Polri/PTT dan tempat bertugas secara kolektif dan urutan prioritas tanpa skoring.
7. Panjatap Petugas Kesehatan Haji Indonesia melakukan seleksi calon TKHI yang dinominasikan oleh Kepala Dinkes Provinsi sesuai dengan jumlah kloter.
8. Panjatap Petugas Kesehatan Haji Indonesia melakukan seleksi calon TKHI yang diusulkan oleh Unit Utama Depkes, Mabes TNI, Mabes POLRI dan Departemen/Kementerian lain di luar Depkes.
9. Menteri Kesehatan atau Pejabat Depkes yang ditunjuk mengusulkan calon TKHI terpilih sesuai jumlah kloter kepada Menteri Agama melalui Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji untuk ditetapkan sebagai petugas haji.

C. Sistem Penilaian

Aspek-aspek yang dinilai dalam seleksi calon petugas kesehatan haji sebagai berikut :

1. Masa Kerja.

- | | |
|-------------------------------|------------|
| a. Kurang dari 10 tahun | : nilai 15 |
| b. 10 s.d 15 tahun | : nilai 20 |
| c. 16 s.d 20 tahun | : nilai 30 |
| d. Lebih dari 20 tahun | : nilai 35 |

2. Umur.

- | | |
|-------------------------------|------------|
| a. Kurang dari 30 tahun | : nilai 15 |
| b. 31 s.d 40 tahun | : nilai 20 |
| c. 41 s.d 50 tahun | : nilai 35 |
| d. Lebih dari 50 tahun | : nilai 30 |

3. Jenis Pekerjaan.

- | | |
|--|------------|
| a. Sesuai profesi | : nilai 40 |
| b. Teknis di.. kantor yang masih berkaitan dengan profesinya | : nilai 35 |
| c. Administrasi | : nilai 25 |

Keterangan : diambil nilai tertinggi



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

4. Frekwensi Penugasan Sebagai Petugas Kesehatan Haji :

a. PPIH di Arab Saudi bidang Kesehatan .

- (1). Pernah PPIH : nilai 40
- (2). Belum pernah PPIH, pernah TKHI..... : nilai 30
- (3). Belum pernah PPIH, pernah haji : nilai 20
- (4). Belum pernah PPIH, : nilai 10

Keterangan : diambil nilai tertinggi

b. TKHI.

- (1). Belum pernah TKHI, pernah haji..... : nilai 40
- (2). Belum pernah TKHI, belum pernah haji : nilai 30
- (3). 1 kali sebagai TKHI : nilai 20
- (4). Lebih 1 kali sebagai petugas kesehatan haji .. : nilai 10

Keterangan : diambil nilai tertinggi

Aspek frekwensi permohonan, tempat tugas dan atau pernah bertugas di daerah terpencil dan atau daerah konflik serta tanda penghargaan/ keteladan di bidang pelayanan kesehatan tidak merupakan aspek yang dinilai tetapi merupakan faktor pendukung untuk dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan apabila terdapat persamaan jumlah skor antar petugas.

**VI. PEMERIKSAAN KESEHATAN, PELATIHAN DAN PEMBERANGKATAN/
PEMULANGAN PETUGAS KESEHATAN HAJI**

A. Pemeriksaan Kesehatan

1. PPIH di Arab Saudi Bidang Kesehatan

- a. Calon PPIH di Arab Saudi Bidang Kesehatan yang diusulkan oleh Kepala Dinkes Provinsi, Kepala Unit Utama Depkes dan Instansi Luar Depkes telah memenuhi syarat kesehatan yang ditetapkan pada persyaratan umum.
- b. Pada saat mengikuti pelatihan petugas PPIH di Arab Saudi Bidang Kesehatan dilakukan pemeriksaan ulang oleh TPK DKI Jakarta yang dikoordinasikan oleh Panitia Pelatihan.
- c. Biaya pemeriksaan ini dibebankan kepada calon PPIH di Arab Saudi Bidang Kesehatan.
- d. Hasil pemeriksaan kesehatan merupakan faktor penentu dalam penetapan keberangkatan petugas PPIH di Arab Saudi Bidang Kesehatan.

2. TKHI

- a. Pemeriksaan pertama kesehatan calon TKHI dilakukan oleh DPT atau TPK Kabupaten/Kota.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- b. Pada saat pelatihan petugas haji dilakukan pemeriksaan kedua oleh TPK provinsi Embarkasi yang dikoordinasikan oleh Panitia Pelatihan.
- c. Biaya pemeriksaan ini dibebankan kepada calon TKHI.
- d. Hasil pemeriksaan kesehatan merupakan faktor penentu dalam penetapan keberangkatan petugas TKHI.

B. Pelatihan

1. Setiap petugas kesehatan haji yang telah ditunjuk wajib mengikuti pelatihan petugas haji yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama.
2. Petugas Kesehatan Haji wajib mengikuti ketentuan yang telah diatur dan ditetapkan oleh Panitia Pelatihan.
3. Bagi PPIH di Arab Saudi Bidang Kesehatan yang menduduki jabatan struktural eselon III dan IV yang telah mengikuti pelatihan petugas haji minimal tiga kali pelatihannya diatur pada saat penyampaian materi informasi wajib mengikuti sebagai peserta pelatihan dan pada saat pendalaman dan diskusi difungsikan sebagai nara sumber.
4. Tempat pelatihan PPIH di Arab Saudi Bidang Kesehatan diadakan di Jakarta.
5. Pelatihan petugas TKHI dilaksanakan secara terintegrasi pada Pelatihan Petugas Operasional Yang Menyertai Jemaah Haji di Embarkasi masing-masing.
6. Pelatihan petugas TKHI dilaksanakan secara terpisah dengan PPIH di Arab Saudi Bidang Kesehatan.

C. Pemberangkatan/Pemulangan

1. Setiap petugas haji yang telah selesai mengikuti pelatihan dan telah ditetapkan tugasnya, diatur keberangkatan dan kepulangannya oleh Direktorat Pembinaan Urusan Haji, Departemen Agama.
2. Pemberangkatan dan pemulangan petugas haji disesuaikan dengan tugas dan fungsinya.
3. Pemberangkatan dan pemulangan PPIH di Arab Saudi Bidang Kesehatan diatur tersendiri oleh Direktorat Pembinaan Urusan Haji Departemen Agama.
4. Pemberangkatan dan pemulangan petugas TKHI bersama-sama dengan jemaah haji kloternya .

VII. HAK, KEWAJIBAN, LARANGAN DAN KETENTUAN LAIN-LAIN

Petugas haji Indonesia yang ditugaskan ke Arab Saudi di atur hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Departemen Agama. Petugas kesehatan haji mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut :



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

A. PPIH di Arab Saudi bidang kesehatan

1. Hak-hak

- a. Uang lelah dan uang makan diberikan di Arab Saudi.
- b. Yang menjabat pimpinan satuan kerja dalam operasional di Arab Saudi diberikan tunjangan jabatan.
- c. Selama melaksanakan tugas di Arab Saudi disediakan akomodasi dan tempat kerja.
- d. Biaya perjalanan calon petugas kesehatan haji yang berasal dari daerah Embarkasi Jakarta pada waktu mengikuti pelatihan ditanggung oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji u.p. Panitia Pelatihan.
- e. Transportasi selama melaksanakan tugas di Arab Saudi diatur oleh Kepala Bidang Urusan Haji pada KJRI Jeddah.

2. Kewajiban

- a. Menandatangani surat pernyataan :
 - 1). Tidak membawa atau memahrami isteri, anak kandung, anak angkat atau wanita lain bagi petugas pria, baik sebagai petugas haji maupun sebagai jemaah pada musim haji yang bersamaan.
 - 2). Tidak membawa suami, anak kandung dan anak angkat bagi petugas wanita baik sebagai petugas haji maupun sebagai jemaah pada musim haji yang bersamaan.
- b. Selama bertugas wajib memakai pakaian seragam.
- c. Semua petugas wajib melaksanakan tugas yang menjadi tanggung jawabnya dengan sebaik-baiknya sampai berakhirnya masa pelaksanaan tugas.

3. Larangan

- a. Membawa atau memahrami isteri, anak kandung, anak angkat atau wanita lain bagi petugas pria, baik sebagai petugas haji maupun sebagai jemaah pada musim haji yang bersamaan.
- b. Membawa suami, anak kandung dan anak angkat bagi petugas wanita baik sebagai petugas haji maupun sebagai jemaah pada musim haji yang bersamaan.

B. TKHI

1. Hak-hak

- a. Uang lelah diberikan pada waktu berada di asrama Embarkasi sebelum berangkat ke Arab Saudi.
- b. Akomodasi disediakan bersama-sama jemaah yang disertainya.
- c. Biaya perjalanan dari daerah asal ke asrama embarkasi pada waktu mengikuti pelatihan ditanggung oleh Direktorat Jenderal



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji u.p. Panitia Pelatihan kecuali calon petugas yang dicalonkan melalui Unit Utama Depkes, Mabes TNI, Mabes POLRI dan Departemen/Instansi luar Depkes.

- d. Transportasi selama melaksanakan tugas di Arab Saudi dilaksanakan bersama-sama jamaah.
- e. Pada saat bertugas di Arab Saudi mengalami musibah cacat seumur hidup akan mendapat santunan.

2. Kewajiban

- a. Menandatangani surat pernyataan :
 - 1). Tidak membawa atau memahrami isteri, anak kandung, anak angkat atau wanita lain bagi petugas pria, baik sebagai petugas haji maupun sebagai jemaah pada musim haji yang bersamaan.
 - 2). Tidak membawa suami, anak kandung dan anak angkat bagi petugas wanita baik sebagai petugas haji maupun sebagai jemaah pada musim haji yang bersamaan.
- b. Selama bertugas wajib memakai pakaian seragam.
- c. Semua petugas wajib melaksanakan tugas yang menjadi tanggung jawabnya dengan sebaik-baiknya sampai berakhirnya masa pelaksanaan tugas termasuk membawa jemaah sakit kloter lain pada saat pulang ke tanah air.

3. Larangan

- a. Membawa atau memahrami isteri, anak kandung, anak angkat atau wanita lain bagi petugas pria, baik sebagai petugas haji maupun sebagai jemaah pada musim haji yang bersamaan.
- b. Membawa suami, anak kandung dan anak angkat bagi petugas wanita baik sebagai petugas haji maupun sebagai jemaah pada musim haji yang bersamaan.

4. Ketentuan lain-lain:

- a. Petugas kesehatan haji Indonesia dianjurkan untuk mengikuti program asuransi jiwa khusus sebagai petugas kesehatan haji.
- b. Jadwal rekrutmen petugas kesehatan haji sesuai pada lampiran VII.
- c. Kepada petugas kesehatan haji akan diberikan sertifikat penghargaan atas pelaksanaan tugas sebagai petugas kesehatan haji.

VIII. S A N K S I

- A. Petugas kesehatan haji Indonesia yang diketahui melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Bab VII butir 2 huruf a, b dan c diatas sebelum keberangkatan, maka yang bersangkutan dibatalkan keberangkatannya ke Arab Saudi.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- B. Apabila petugas kesehatan haji Indonesia diketahui melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Bab VII butir 2 huruf a, b dan c setelah berada di Arab Saudi, maka yang bersangkutan dicabut keanggotaannya sebagai petugas haji dan dipulangkan ke Indonesia serta diwajibkan mengganti seluruh biaya yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah.
- C. Pengembalian seluruh biaya disetorkan kepada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji cq. Bendaharawan BPIH.
- D. Petugas kesehatan haji yang mengundurkan diri setelah mengikuti pelatihan petugas haji bukan karena alasan sakit yang dapat mengganggu pelaksanaan tugasnya sebagai petugas kesehatan haji, maka yang bersangkutan gugur haknya untuk mengajukan permohonan menjadi petugas haji berikutnya.


IX. P E N U T U P

- A. Ketentuan rekrutmen petugas kesehatan haji Indonesia ini disusun dalam rangka memperoleh petugas yang profesional, berakhlak mulia, berdedikasi tinggi dan dapat melaksanakan tujuan secara terencana, responsif dan taat azas sehingga dapat melaksanakan pelayanan kesehatan kepada jemaah haji secara berdaya guna dan berhasil guna.
- B. Jumlah petugas kesehatan haji yang terpilih disesuaikan dengan jumlah kloter yang ada.
- C. Evaluasi kinerja pelaksanaan tugas sebagai petugas kesehatan haji dilaksanakan setiap tahun.

 MENTERI KESEHATAN
Achmad Sujudi

Lampiran II .
Keputusan Menteri Kesehatan
Nomor : 589/Menkes/SK/V/2004
Tanggal : 24 Mei 2004

STRUKTUR ORGANISASI PANITIA PENYELENGGARA IBADAH HAJI DI ARAB SAUDI



PERMOHONAN UNTUK MENJADI PETUGAS
PPIH DI ARAB SAUDI BIDANG KESEHATAN **)

Kepada Yth :

Di

Yang bertandatangan dibawah ini :

1. Nama :
2. Tempat/Tanggal lahir :
3. Pendidikan dasar profesi bid.kesehatan :
4. Pendidikan lanjutan :
5. Pendidikan gawat darurat :
 - a. BTLS : Tahun
 - b. PPGD : Tahun
 - c. ACLS : Tahun
 - d. ATLS : Tahun
6. Jabatan :
7. Unit Kerja :
8. Alamat kantor :
9. Pengalaman kerja :

No. Telepon
10. Masa kerja : tahun
11. Permohonan ke : kali
12. Pernah/belum pernah *) sebagai petugas haji :
 - a. TKHI Kloter : tahun
 - b. PPIH/Non Kloter : tahun
13. Penguasaan bahasa Inggris : Aktif / Pasif / Tidak bisa *)
14. Penguasaan bahasa Arab : Aktif / Pasif / Tidak bisa *)
15. Penguasaan komputer : Program
16. Penghargaan/keteladanan bid.kesehatan yang dimiliki :

mengajukan lamaran sesuai pengalaman kerja yang sesungguhnya, maka dengan ini kami mohon dapat diterima sebagai petugas PPIH di Arab Saudi Bidang Kesehatan tahun

Apabila lamaran saya diterima sebagai petugas PPIH di Arab Saudi Bidang Kesehatan, saya berjanji akan melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan kalau saya melanggar disiplin yang ditetapkan, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Atas perhatian Bapak/Ibu, saya mengucapkan terima kasih.

Mengetahui
Atasan

.....
Pemohon

Materai Rp. 6.000,-

.....
NIP.

.....
NIP.

Keterangan :

- *) Coret yang tidak perlu
BTLS : Basic Trauma Life Support
PPGD : Penanggulangan Penderita Gawat darurat
ACLS : Advance Cardiac Life Support
ATLS : Advance trauma Life Support

PERMOHONAN UNTUK MENJADI PETUGAS
TIM KESEHATAN HAJI INDONESIA (TKHI)

Kepada Yth :

.....
.....
Di

Yang bertandatangan dibawah ini :

1. Nama :
2. Tempat/Tanggal lahir :
3. Pendidikan dasar profesi bid.kesehatan : Dokter, Perawat, Bidan *)
4. Pendidikan lanjutan :
5. Masa kerja :
6. Jabatan :
7. Unit Kerja :
8. Alamat kantor :
9. Pernah/belum pernah *) sebagai petugas haji :
No. Telepon
a. TKHI Kloter : tahun
b. PPIH/Non Kloter : tahun
10. Pengalaman kerja :
11. Permohonan ke : kali
12. Penguasaan bahasa Inggris : Aktif / Pasif / Tidak bisa *)
13. Penguasaan bahasa Arab : Aktif / Pasif / Tidak bisa *)
14. Penghargaan/keteladanan bid.kesehatan yang dimiliki :

mengajukan lamaran sesuai pengalaman kerja yang sesungguhnya, maka dengan ini kami mohon dapat diterima sebagai petugas TKHI tahun

Apabila lamaran saya diterima sebagai petugas TKHI, saya berjanji akan melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan kalau saya melanggar disiplin yang ditetapkan, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Atas perhatian Bapak/Ibu, saya mengucapkan terima kasih.

Mengetahui
Atasan

.....
Pemohon

Materai Rp. 6.000,-

.....
NIP.

.....
NIP

Keterangan :

*) Coret yang tidak perlu

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat Golongan :
Tempat Kerja :

dengan ini menyatakan bahwa apabila saya ditunjuk sebagai petugas kesehatan haji tahun , saya tidak akan memahrami atau dimahrami (isteri, anak kandung, anak angkat atau wanita lain/ suami, anak kandung dan anak angkat)*, baik sebagai petugas haji maupun sebagai jemaah haji.

Apabila saya melanggar pernyataan sebagaimana tersebut diatas, maka saya bersedia :

1. Dicabut penunjukannya sebagai petugas haji Indonesia;
2. Dibatalkan keberangkatannya dan atau dipulangkan ke Tanah Air dari Arab Saudi sebelum tugas selesai.
3. Mengganti seluruh biaya yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia.

Demikian, pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan dalam keadaan sadar tanpa paksaan dan atau tekanan dari siapapun.

.....
Yang membuat pernyataan

Materai
Rp. 6.000,-

.....

Keterangan :

* : Coret yang tidak perlu

SURAT IJIN SUAMI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a :
Umur :
Pekerjaan :
Alamat :

dengan ini memberikan ijin kepada isteri saya :

N a m a :
N I P :
Tempat Tugas :

untuk melaksanakan tugas sebagai petugas kesehatan haji tahun

Demikian, surat ijin ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
Yang memberikan ijin

Materai
Rp. 6.000,-

.....

**JADWAL REKRUTMEN PETUGAS KESEHATAN HAJI
MENURUT KALENDER HIJRIYAH**

NO	BULAN	KEGIATAN
1	MUHARRAM	-
2	SHAFAR	-
3	RABIUL AWAL	Evaluasi Pelaksanaan Rekrutmen
4	RABIUL AKHIR	Penyusunan nominasi di kab/kota dan RS/Instansi provinsi, unit utama Depkes, Puskesmas TNI, Pusdokkes Polri, Departemen Luar Depkes
5	JUMADIL AWAL	
6	JUMADIL AKHIR	Penyampaian Nominasi Petugas Kesehatan Haji kepada Panjatap
7	RAJAB	<ul style="list-style-type: none">• Pengusulan Calon Petugas Kesehatan Haji Terpilih kepada Menteri Agama• Pemberitahuan Calon Petugas Kesehatan Haji Terpilih kepada Instansi pengusul
8	SYA'BAN	Pelatihan Petugas Haji
9	RAMADHAN	Penyusunan jadwal pemberangkatan petugas haji
10	SYAWAL	Penyampaian jadwal pemberangkatan petugas haji
11	DZULQAIDAH	Pemberangkatan ke Arab Saudi
12	DZULHIJAH	Idul Adha